



THE TEMPO GROUP

PT. Tempo Scan Pacific Tbk

Head Office : Tempo Scan Tower, 16th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950, Indonesia
Phone : 2921 8888 Fax : 2920 9999 PO Box : 3269 Jkt. 10002 No. P.B.F. : 31081/PBF/II/91
Factory : EJIP Industrial Park, Plot 1G-H, Lemahabang, Bekasi 17550 Phone : 897 1553, 897 0801 Fax: 897 1563, 897 0764

PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT

(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

**PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk (“Perseroan”)
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

**PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

**Jakarta, 18 Juli 2016
Dewan Komisaris
PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Anil', is written over the text 'PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk'. The signature is stylized and includes a large loop at the beginning.

**PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

Daftar Isi

- I. Landasan Hukum**
- II. Definisi**
- III. Struktur dan Kedudukan Komite Audit**
- IV. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**
- V. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**
- VI. Wewenang Komite Audit**
- VII. Rapat Komite Audit**
- VIII. Pelaporan**
- IX. Masa Tugas Anggota Komite Audit**



**PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk (“Perseroan”)
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)**


I. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum ditetapkannya Pedoman Kerja Komite Audit adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

II. DEFINISI

- a. Komite Audit Perseroan selanjutnya disebut Komite Audit.
- b. Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya disebut Dewan Komisaris.
- c. Direksi Perseroan selanjutnya disebut Direksi.

III. STRUKTUR dan KEDUDUKAN KOMITE AUDIT



- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak yang berasal dari luar Perseroan.
- c. Komite Audit diketuai oleh anggota yang adalah Komisaris Independen.

IV. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa dan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk (“Perseroan”)
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

- c. Salah seorang anggota mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- d. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- f. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
- g. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i. Tidak mempunyai Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

V. TUGAS dan TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

VI. WEWENANG KOMITE AUDIT

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan guna melakukan tugas yang diberikan Dewan Komisaris.
- b. Berkomunikasi langsung dengan Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



**PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk (“Perseroan”)
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

VII. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VIII. PELAPORAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

IX. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

